

PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH – DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
KPT 17 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TRIWULAN III TAHUN
2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten/kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 26/PK.01-BA/6101/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Taun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan:
Rekapitulasi Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2026;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 September 2026.
 - Lampiran : 2 Halaman